



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pegawai, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa guna meningkatkan disiplin dan penilaian produktivitas kinerja pegawai sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 21a, angka 21 b, angka 21c, angka 21d, angka 21e dan angka 58 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
12. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Ph adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- 21a. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
- 21b. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
- 21c. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

- 21d. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 21e Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Kemampuan Keuangan Daerah adalah ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
23. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
24. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
25. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
26. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Produktifitas kerja adalah aktivitas atau kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam satuan waktu tertentu (per-hari dan jam kerja), yang menghasilkan output sebagai data dukung/bukti pekerjaan yang telah dilaksanakan.
28. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
29. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
30. Aktifitas kerja adalah aktivitas/kegiatan kerja harian yang dilaksanakan oleh setiap pegawai pada setiap hari kerja berupa kegiatan pelaksanaan terkait dengan tugas dan fungsi,

pelaksanaan tugas berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.

31. Capaian aktifitas kerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
32. Validasi aktifitas kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktifitas yang disampaikan oleh bawahan.
33. Poin adalah nilai yang ditetapkan pada setiap jenis aktifitas kerja.
34. Disiplin Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
35. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
36. Target adalah jumlah beban kerja yang akandicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
37. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
38. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai atau pejabat yang ditunjuk.
39. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai.
40. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
41. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
42. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, selama 3 (tiga) bulan.
43. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

44. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
45. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
46. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan untuk memproduksi atau menjalankan tugas, yaitu jam kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.
48. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
49. Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik.
50. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
51. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
52. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada Pegawai yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
53. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun.
54. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
55. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
56. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

57. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun atas inisiatif PNS yang bersangkutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya PNS tersebut.
58. Dihapus.
59. Sistem informasi E-Kinerja adalah sistem informasi yang digunakan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menginput aktifitas kerja harian.
60. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
61. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan keuangan Daerah dalam urusan Pemerintahan Bidang Kewenangan dan Aset Daerah serta bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
62. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
64. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
65. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
66. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

67. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.
68. ID Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem e-Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan:

- a. beban kerja; dan
- b. pertimbangan objektif lainnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada PNS yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk PNS yang diperbantukan dari instansi lain terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Besaran *basic* TPP diperoleh menggunakan rumus:
 (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

(2) Penghitungan bobot indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan secara proporsional dari besaran *basic* TPP.

(4) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPP Beban Kerja} = (\% \text{ BKP} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPP Beban Kerja : Alokasi TPP Beban Kerja

% BKP : Persentase Beban Kerja Proporsional per kelas jabatan

B TPP : Basic TPP per kelas jabatan

- (5) Besaran beban kerja proporsional per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran TPP yang diterima PNS untuk setiap jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12a

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam bentuk:

- a. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi PNS;
- b. belanja Tunjangan Profesi Guru PNS;
- c. belanja Tunjangan Khusus Guru PNS;
- d. belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS; dan
- e. Belanja Honorarium.

- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Ketidakhadiran kerja karena sakit atau cuti karena alasan penting tetap diperhitungkan kehadirannya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jam kerja efektif per hari.

- (2) PNS yang sakit 1 (satu) hari wajib menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.

- (3) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari harus mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
 - (5) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti PNS.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan rekam kehadiran masuk kerja melampaui jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah/unit kerja, dianggap terlambat masuk kerja.
 - (2) PNS yang melaksanakan rekam kehadiran pulang kerja sebelum jam pulang kerja tanpa keterangan yang sah dari atasan langsung dan mengetahui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, dianggap pulang sebelum waktunya.
 - (3) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran pada pulang kerja karena sedang melaksanakan tugas dinas di luar kantor/luar daerah, kehadirannya tetap diperhitungkan selama 1 (satu) hari kerja berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Rekapitulasi rekam kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui aplikasi elektronik oleh masing-masing perangkat daerah.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 27 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (1d) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap PNS mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan LHKPN dan/atau SPT Tahunan sesuai ketentuan;
 - b. menyusun SKP; dan
 - c. melaporkan penerimaan gratifikasi, kecuali gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (1a) LHKPN dan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berjalan.
- (1b) SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan.

- (1c) Pelaporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG Kabupaten terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh PNS.
 - (1d) Ketentuan mengenai pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bagi PNS yang belum melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dan/atau SPT Tahunan, SKP dan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan bukti pelaporan LHKPN dan/atau SPT Tahunan, SKP dan penerimaan gratifikasi diterima oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - (3) Setiap PNS yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
 - (4) Bagi PNS yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan pembayaran ganti rugi ke Kas Daerah dilunasi seluruhnya.
10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan verifikasi terhadap penilaian disiplin kerja dan penilaian produktifitas kerja.
- (2) Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan penghitungan pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja dan penilaian produktifitas kerja melalui aplikasi elektronik.

- (3) Penghitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya.
 - (4) Pencetakan hasil penghitungan TPP dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi elektronik.
11. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

12. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

- (1) Penghentian pembayaran TPP dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan pada bulan berikutnya.
 - (2) Penghentian pembayaran TPP dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilakukan pada bulan berkenaan.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah menugaskan pejabat yang membidangi keuangan pada setiap Perangkat Daerah untuk mengelola pembayaran TPP.
 - (2) Admin di setiap Perangkat Daerah mencetak daftar perhitungan TPP melalui aplikasi elektronik dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - (3) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dalam menerbitkan SPP-LS.
14. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 10 November 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 54



SALINAN sesuai dengan
Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 10 November 2023
Nomor : 54 Tahun 2023

A. RUMUS PENETAPAN BESARAN TPP PNS

$$\begin{aligned} \text{Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF)} &= 0,7 \\ \text{Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)} &= 0,895 \\ \text{Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)} &= 1 \\ \text{Bobot Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\ &= 0,7 \times 0,895 \times 1 \\ &= 0,6265 \end{aligned}$$

B. BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

KELAS JABATAN	TUKIN BPK (Rp.)	INDEKS TPP	BASIC TPP (Rp.)
1	1.540.000,00	0,6265	964.866,72
2	1.947.000,00	0,6265	1.219.867,21
3	2.354.000,00	0,6265	1.474.867,69
4	2.849.000,00	0,6265	1.785.003,42
5	4.807.000,00	0,6265	3.011.762,53
6	5.764.000,00	0,6265	3.611.358,28
7	6.633.000,00	0,6265	4.155.818,78
8	7.523.000,00	0,6265	4.713.436,56
9	9.360.000,00	0,6265	5.864.384,71
10	10.760.000,00	0,6265	6.741.536,27
11	12.370.000,00	0,6265	7.750.260,57
12	16.000.000,00	0,6265	10.024.589,26
13	20.010.000,00	0,6265	12.537.001,94
14	22.295.000,00	0,6265	13.968.638,59
15	29.286.000,00	0,6265	18.384.757,56

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI